

6. Nilai *cash back*, walaupun tidak tercantum pada bilyet deposito/*advice* namun merupakan satu kesatuan dengan suku bunga yang diberikan oleh bank sehingga suku bunga total yang melebihi ketentuan Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) maka tidak dijamin oleh LPS namun akan dijamin oleh PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

## BIAYA

- Adanya biaya *penalty* jika melakukan break deposito, yaitu
  - Untuk penempatan 1 bulan sebesar 0.13% X nominal deposito
  - Untuk penempatan 3 bulan sebesar 0.39% X nominal deposito,
  - Untuk penempatan 6 bulan sebesar 0.77 % X nominal deposito,
  - Selain *penalty* tersebut ditambah suku bunga deposito dihitung dari awal menjadi 3% (sesuai suku bunga tabungan).
- Biaya penggunaan meterai sesuai ketentuan.

Kunjungi Kantor Cabang J Trust Bank Terdekat atau  
Hubungi J Trust Call 1500 615 untuk informasi lebih lanjut

20201014

JUMP TOGETHER!

# WIN WIN WIN

REFERENSIKAN DEPOSITO SEBANYAK-BANYAKNYA  
DAN RAIH REWARD SAAT #DIRUMAHAJA

**DIPERPANJANG**



jtrustbank.co.id

ASK **J** | 1500 615

 **customer care**  
@jtrustbank.co.id

Syarat & Ketentuan berlaku

## KETENTUAN PROGRAM

1. Nama program : Program Deposito Tetap Semangat Melawan Corona (Win Win Win)
2. Periode Program : 1 Oktober 2020 sampai dengan informasi berikutnya.
3. Peserta Program : Nasabah lama dan Nasabah Baru
4. Sumber Dana : Dana Baru (*Fresh Funds*)
5. Jumlah Deposito : Minimal Rp 10 juta berlaku kelipatan, maksimal dalam 1 CIF adalah Maksimum Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), tidak harus 1 Bilyet/*Advice* per nasabah / per CIF.
6. Jangka Waktu : 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan (hasil bunga dapat dibayarkan ke rekening setiap bulan, namun tidak dapat dilakukan *roll over* menjadi pokok).
7. Reward berupa : *Cash Back* Dana
8. Penerima : Deposan dan *Referentor*
9. Suku Bunga Deposito: 7.0 % per tahun + Cash Back 0.25% per tahun
10. *Cash Back* Deposan : (sesuai tabel program)
11. *Cash Back* Referentor: (sesuai tabel program)
12. Ilustrasi :

| Nominal Penempatan Deposito | JUMLAH CASH BACK |         |                 |         |                 |           |
|-----------------------------|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|-----------|
|                             | Periode 1 bulan  |         | Periode 3 bulan |         | Periode 6 bulan |           |
|                             | Referentor       | Deposan | Referentor      | Deposan | Referentor      | Deposan   |
|                             | WIN 1            | WIN 2   | WIN 1           | WIN 2   | WIN 1           | WIN 2     |
| 10.000.000                  | 4.000            | 2.000   | 12.000          | 6.000   | 24.000          | 12.000    |
| 20.000.000                  | 8.000            | 4.000   | 24.000          | 12.000  | 49.000          | 24.000    |
| 30.000.000                  | 12.000           | 6.000   | 36.000          | 18.000  | 73.000          | 36.000    |
| 40.000.000                  | 16.000           | 8.000   | 49.000          | 24.000  | 98.000          | 49.000    |
| 50.000.000                  | 20.000           | 10.000  | 61.000          | 30.000  | 122.000         | 61.000    |
| 60.000.000                  | 24.000           | 12.000  | 73.000          | 36.000  | 147.000         | 73.000    |
| 70.000.000                  | 28.000           | 14.000  | 86.000          | 43.000  | 172.000         | 86.000    |
| 80.000.000                  | 32.000           | 16.000  | 98.000          | 49.000  | 196.000         | 98.000    |
| 90.000.000                  | 36.000           | 18.000  | 110.000         | 55.000  | 221.000         | 110.000   |
| 100.000.000                 | 40.000           | 20.000  | 122.000         | 61.000  | 245.000         | 122.000   |
| 200.000.000                 | 81.000           | 40.000  | 245.000         | 122.000 | 491.000         | 245.000   |
| 300.000.000                 | 122.000          | 61.000  | 368.000         | 184.000 | 737.000         | 368.000   |
| 400.000.000                 | 163.000          | 81.000  | 491.000         | 245.000 | 983.000         | 491.000   |
| 500.000.000                 | 204.000          | 102.000 | 614.000         | 307.000 | 1.229.000       | 614.000   |
| 600.000.000                 | 245.000          | 122.000 | 737.000         | 368.000 | 1.475.000       | 737.000   |
| 700.000.000                 | 286.000          | 143.000 | 860.000         | 430.000 | 1.721.000       | 860.000   |
| 800.000.000                 | 327.000          | 163.000 | 983.000         | 491.000 | 1.967.000       | 983.000   |
| 900.000.000                 | 368.000          | 184.000 | 1.106.000       | 553.000 | 2.213.000       | 1.106.000 |
| 1.000.000.000               | 409.000          | 204.000 | 1.229.000       | 614.000 | 2.459.000       | 1.229.000 |

13. Deposan menandatangani Formulir Kepesertaan dan atau Tanda Terima Cash Back serta mengetahui adanya *penalty* jika deposito break sebelum jatuh tempo. Untuk referentor akan menandatangani Tanda Terima Cash Back.

## MANFAAT

1. Setiap nasabah yang membuka rekening Deposito minimal Rp 10 juta ( sampai maksimum Rp1.000.000.000.000. (satu triliun Rupiah) per CIF) akan mendapatkan suku bunga 7.0% p.a.
2. Atas penempatan baru rekening Deposito, maka deposan akan memperoleh *cash back* senilai 0,2% p.a dari nominal.
3. Jika terdapat *Referentor* yang mereferensikan deposan membuka rekening di JTrust Bank akan diberikan cash back senilai 0,2% p.a dari nominal.
4. *Introducer* boleh dari nasabah J Trust Bank (Nasabah baru atau nasabah yang sudah lama) dan bukan nasabah. Semua orang boleh menjadi *introducer* dalam program ini. Dana *Cash Back introducer* dapat dikreditkan ke rekening nasabah atau dibayar tunai kepada nasabah.

## RISIKO

1. Tidak dapat dilakukan perpanjangan kepesertaan setelah jatuh tempo.
2. Penempatan hanya diperkenankan dengan kelipatan Rp 10 juta.
3. Nilai hasil bunga dan *cash back* berlaku pajak 20% , kecuali jika terdapat ketentuan lain untuk nasabah khusus.
4. Simpanan nasabah pada bank berlaku peraturan terkait Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada 1 (satu) bank adalah sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
5. Nasabah mengetahui risiko atas simpanannya jika termasuk kategori nasabah yang diuntungkan secara tidak wajar :
  - a. Pemberian tingkat bunga simpanan melebihi yang ditetapkan LPS.
  - b. Dan sebagai simpanan yang tidak layak dibayar jika izin usaha Bank dicabut.